



PUTUSAN
Nomor 782 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. **YOSEP OBA DEDE, SH.**, bertempat tinggal di Jalan Brai-Belakang Kantor Kodim Maumere di Maumere, Kabupaten Sikka,
- II. **YOHANIS MALO NONO**, bertempat tinggal di Pei Tana, Desa Wee Renna, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Yohanes Bulu Dappa, SH.,MH., Advokat, berkantor di Desa Wee Renna, dahulu Kecamatan Wewewa Barat, sekarang sudah berubah menjadi Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2012, Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Pembanding;

melawan

- I. **LEDA MILLA**, bertempat tinggal di Pei Tana, Desa Wee Renna, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- II. **MALO TODO**, bertempat tinggal di Wee Kalibo Ngou, Desa Kadi Pada, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- III. **DADA GOLE**, bertempat tinggal di Pogo Lede, Desa Kadi Pada, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- IV. **TAKO LEDE**, bertempat tinggal di Kalembu Kamauta, Desa Kadi Pada, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- V. **PETRUS BILI MALO**, bertempat tinggal di Pei Tana, Desa Wee Renna, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 782 K/Pdt/2013



- VI. STEFANUS DAIRO BOBO**, bertempat tinggal di Wee Kalibo Ngou, Desa Kadi Pada, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- VII. PETRUS BULU DENDO**, bertempat tinggal di Dalam Tunggal Ika, Kelurahan Kayu Putih, Oebobo Kupang, tempat tinggal sementara di Pei Tana, Desa Wee Renne, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- VIII. CORNELIA WINI KAKA**, bertempat tinggal di Kalembe Kamauta, Desa Kadi Pada, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- IX. ROSALIA NINDA REWA**, bertempat tinggal di Apakarena, Desa Watu Kawula, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- X. SOPIA LALI PORA**, bertempat tinggal di Pamula Kadamu, Desa Watu Kawula, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Waikabubak pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Ibu Leda Milla, Penggugat I bersuamikan Lede Todo dan dianugerahi anak-anak 1. Malo Todo, kawin, 3. Tako Lede, Penggugat IV, 4. Petrus Bili Malo, Penggugat V, 5. Stefanus Dairo Bobo, Penggugat VI, kemudian Lede Todo meninggal dunia pada tahun 1956 dan dengan suami kedua Dairo Bobo Rato dianugerahi anak-anak 1. Petrus Bulu Dendo, Penggugat VII, 2. Ngongo Bani tidak cakap melakukan tindakan hukum karena gila (ada surat keterangan dari kepala Desa Kadi Pada yang terlampir dalam gugatan ini), sehingga diwakili oleh istrinya yang bernama Cornelia Wini Kaka yang dalam hal ini Penggugat VIII, 3. Rosalia Ninda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rewa, Penggugat IX sudah kawin, 4. Sopia Lali Pora, Penggugat X sudah kawin;
2. Bahwa sejak tahun 1890 leluhur Para Penggugat yang bernama Ngongo Wolla Baku mempunyai anak (tunggal) bernama Malo Lede beristrikan Dada Gollu dan dari perkawinannya memperoleh anak bernama Lede Todo beristrikan Leda Milla dan setelah Lede Todo meninggal dunia istrinya yang bernama Leda Milla dikawini oleh Dairo Bobo Rato saudaranya Lede Todo dan setelah Dairo Bobo Rato meninggal dunia pada tanggal 15-07-1986 maka tanah Bali Loko, yang luasnya \pm 4 Ha, digarap oleh Para Penggugat yang terletak di Desa Wee Renna, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya dan mempunyai batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanahnya Nani Lede;
 - Selatan berbatasan dengan tanahnya Bili Lede dan tanahnya Petrus Bili Bongo;
 - Timur berbatasan dengan tanahnya Yohanis Bili Ngongo;
 - Barat berbatasan dengan kebun Penggugat V Petrus Bili Malo dan Kali kering;
 3. Bahwa setelah meninggalnya Lede Todo dan Dairo Bobo Rato, maka ibu Leda Milla adalah ahli waris atas tanah Bali Loko;
 4. Bahwa ahli waris ibu Leda Milla atas tanah Bali Loko, kepada anak-anak dalam hal ini para Penggugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X sebagai ahli waris yang sah atas tanah Bali Loko tersebut;
 5. Bahwa ayah Dairo Bobo Rato pada tahun 1970 menanam anakan jati diatas tanah Bali Loko;
 6. Bahwa pada tahun 1988, Stefanus Dairo Bobo (Penggugat VI) dalam penggarapan tanah Bali Loko dan sementara melakukan penanaman lanjutan dengan tanaman keras dan penyiangan, ia disergap oleh Kepala Desa Wee Renna saat itu yang bernama Malo Nono, lalu Penggugat VI dibawah didepan rumah Kepala Dusun saat itu yang bernama Martinus Bani dan serta merta dalam proses tidak dijelaskan/diberitahu apa alasannya, tetapi Penggugat VI langsung dianiaya sampai babak belur oleh Kepala Desa sehingga perkara penganiayaan/pemukulan diproses menurut hukum karena pengaduan kepada Kepala kepolisian Sektor

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 782 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wewewa Barat di Waimangura, kemudian diproses dan dilanjutkan ke Pengadilan Negeri Waikabubak dan dijatuhi putusan hukuman denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) atau Subsida kurungan selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari;

7. Bahwa pada tahun 2001 Yohanis Malo Nono, Tergugat II Tienebang curi 2 (dua) pohon jati berdiameter \pm 45 cm, tindakan penebangan penyerobotan tersebut telah diajukan kepada Kepala Desa Wee Renna dan oleh Kepala Desa dilanjutkan di Kepala Kepolisian Sektor Wewewa Barat, tetapi sampai sekarang ini belum ada Penyelesaian;
8. Bahwa sejak tahun 2001 tanah Bali Loko dikuasai secara paksa oleh Para Tergugat termasuk mendirikan pondok di tengah kebun sampai dengan saat ini;
9. Bahwa Yohanis Malo Nono, Tergugat II menebang curi lagi 1 (satu) pohon jati berdiameter \pm 50 cm pada tanggal 16 April 2009 oleh karena itu Petrus Bili Malo dan Stefanus Dairo Bobo, Penggugat V dan VI telah mengajukan pengaduan kepada Komandan Kompi Brimob di Tambolaka, sehingga pada tanggal 29 Juli 2009 pelaku ditangkap dan pada tanggal 30 Juli 2009 pengambilan keterangan dan pada tanggal 31 Juli 2009 peninjauan lokasi, pada tanggal 3 Agustus 2009 kepada Penggugat dan Tergugat di perintahkan membawa saksi dilokasi, sampai saat ini belum ada penyelesaian perkara dan menghilangkan kayu jati yang di tebang, maka menurut hukum beralasan apabila para Penggugat memohon perkenan Pengadilan Negeri Waikabubak agar meletakkan sita jaminan terhadap kayu jati tersebut;
10. Bahwa dalam lokasi tanah Bali Loko pada tahun 1989 oleh Para Penggugat terus dilanjutkan penanaman tanaman keras berupa jati, bambu, nangka, kopi, jambu mente, mahoni, kelapa, jati putih, kapuk, Kapaka dan pisang;
11. Bahwa tanah Bali Loko mulai disengketakan pada tahun 2009, diproses di tingkat Desa oleh Kepala Desa Wee Renna dan oleh Kepala Desa ditingkatkan ke Pemerintah Kecamatan Wewewa Barat dan dalam penanganan Camat Wewewa Barat saat pemeriksaan/penyelesaian yang ditetapkan Camat sama sekali tidak diindahkan untuk hadir oleh pihak Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Para Penggugat secara sadar terus menahan diri untuk tidak terlibat dalam bentrok fisik terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan Tergugat I dan II sehingga untuk pengolahan tanah Bali Loko tidak dapat dilakukan oleh Para Penggugat dan hal ini sangat merugikan para Penggugat sebagai pemilik tanah Bali Loko karena tidak bisa mengolah dan memanen hasil tanahnya;
13. Bahwa kini para Penggugat berupaya untuk memperoleh kepastian hukum tetap atas pemilikan tanah Bali Loko, laka Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat kepada Pengadilan Negeri Waikabubak;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, mohon kepada Pengadilan Negeri Waikabubak agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah Bali Loko seluas \pm 4 Ha yang mempunyai batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan tanahnya Nani Lede;
 - Selatan berbatasan dengan tanahnya Bili Lede dan tanahnya Petrus Bili Bongo;
 - Timur berbatasan dengan tanahnya Yohanis Bili Ngongo;
 - Barat berbatasan dengan kebun Penggugat V Petrus Bili Malo dan kali kering;

Adalah sah milik para Penggugat.

3. Memerintahkan kepada para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak atas tanah Bali Loko untuk membongkar pondok di kebun, meninggalkan dan menyerahkan tanah Bali Loko kepada Para Penggugat setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap dalam keadaan aman, bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 782 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa masih ada pihak Penggugat yang belum diikutsertakan dalam gugatan ini karena Malo Lede mempunyai saudara laki-laki yang bernama Rina Tako alias Ratako serta mempunyai dua istri. Istri pertama bernama Lali Pora mempunyai anak Malo Rina, Dairo Bobo Rato, (suami kedua Leda Milla Penggugat I), Lede Todo alias Lede Ana Lolo anak istri kedua bernama Nida Rewa yaitu Malo Rina, Benediktus Bulu Dedo dan Yosep Dairo Bobo;
2. Bahwa Penggugat VIII tidak mempunyai hak menurut hukum sebagai ahli waris dalam perkara ini karena bukan turunan langsung dari Lede Todo dengan Leda Milla atau Leda Milla dengan Bobo Rato;
3. Bahwa pemilikan tanah oleh ayah para Penggugat tidak jelas, kapan ayah Para Penggugat itu menerima warisan dari Malo Lede, nenek para Penggugat dan kapan tanah sengketa itu beralih dari Lede Todo ayah para Penggugat kepada Ngongo Bani alias Bani Rato ayah Para Tergugat; dan dengan cara bagaimana peralihan itu terjadi;
4. Para Penggugat mengatakan Ngongo Bani alias Bani Tara Manu gila, kapan Ngongo Bani alias Bani Tara Manu memberi kuasa kepada para Penggugat untuk membela kepentingannya;
5. Bahwa perbedaan nama lokasi dan batas-batasnya pada setiap tingkat urusan yaitu dari Desa, Kecamatan sampai pada Pengadilan Negeri Waikabubak. Di Desa menurut Penggugat V dan VI, nama tanah sengketa Kalebu Kaba dengan 10 pohon jati yang ditebang oteh Tergugat II dengan batas-batas:
 - Timur dengan jalan raya;
 - Barat dengan tanah milik Penggugat V dan Nani Lede dan,
 - Utara dengan tanah milik Samuel Lede Bili;
 - Selatan dengan tanah milik Lede Bili alias Lede Todo;Ditingkat Kecamatan, menurut Penggugat V dan VI, nama lokasi Kalebu Kaba dengan 10 pohon jati yang ditebang Tergugat II dengan batas-batas:
 - Timur dengan tanah milik Yohanes Bili Ngongo, BA.;
 - Barat dengan tanah milik Ngongo Bani alias Bani Tara Manu adik kandung Penggugat V dan VI;
 - Utara dengan tanah milik Nani Lede;
 - Selatan dengan tanah milik Lede Bili alias Lede Todo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah mengajukan sengketa tersebut ke tingkat Pengadilan, nama lokasi yang sengketa berubah nama menjadi Bali Loko dengan 1 pohon jati yang ditebang oleh Tergugat II dengan batas-batasnya:
 - Timur dengan tanah milik Yohanes Bili Ngongo, BA.;
 - Barat dengan tanah milik Penggugat V;
 - Utara dengan tanah milik Nani Lede;
 - Selatan dengan tanah milik Bili Lede dan Petrus Bili Bongo;
7. Bahwa dengan adanya perubahan nama lokasi dengan batas-batasnya serta perubahan jumlah pohon jati yang ditebang oleh Tergugat II ditiap-tiap tingkat urusan, maka menurut hemat Para Tergugat, gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, sehingga Tergugat II dan sebagai kuasa Tergugat I memohon agar Majelis Hakim yang mulia dapat mempertimbangkan dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Waikabubak telah memberikan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2011/PN.Wkb., tanggal 21 Maret 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah Bali Loko seluas ± 4 (empat) hektar yang mempunyai batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Nani Lede dan Alfonsus Doa Nani;
 - Selatan berbatasan dengan Petrus Bili Bongo;
 - Timur berbatasan dengan Yohanis Bili Ngongo;
 - Barat berbatasan dengan Penggugat V Petrus Bili Malo dan kali kering;Adalah sah milik Para Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak atas tanah Bali Loko untuk membongkar pondok kebun, meninggalkan dan menyerahkan tanah BALI LOKO kepada Para Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dalam keadaan aman, dan bila perlu dengan bantuan alat negara (Polisi);

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 782 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat tersebut oleh karena itu untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan, oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 47/PDT/2012/PT.K., tanggal 8 Oktober 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor: 19/Pdt.G/2011/PN.Wkb., tanggal 21 Maret 2012, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II/Para Pembanding, pada tanggal 14 November 2012, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 November 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/PDT.G/2011/PN.WKB., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Desember 2012;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X/ pada tanggal 6 Desember 2012;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 20 Desember 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 47/PDT/2012/PTK., tanggal 8 Oktober 2012, setelah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 14 November 2012, maka pada tanggal 22 November 2012, kami telah menyatakan Kasasi dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak, sehingga dengan demikian secara formil permohonan kasasi yang kami ajukan adalah sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku sehingga dapat diterima dan dikabulkan;
2. Bahwa setelah kami membaca secara seksama dan secara teliti seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikemukakan Pengadilan Tinggi Kupang dalam menjatuhkan putusannya sebagaimana diktumnya tersebut diatas, dapatlah kami simpulkan bahwa Pengadilan Tinggi Kupang telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena tidak didasari oleh rasa keadilan yang semestinya harus dijunjung tinggi sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dan setidaknya tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijik*);
3. Bahwa kekeliruan yang sangat mendasar yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dan kurang teliti membaca dan memahami Memori Banding Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi tertanggal 17 April 2012 pada halaman 1 point I dan 2 dan halaman 2 point 3 dan 4 dan halaman 3 Point 5 ,sebagaimana terurai sangat jelas bahwa dalam gugatan Para Penggugat tanggal 26 September 2011, dalam register perkara Nomor: 19/PDT.G/2011/PN.WKB., Perihal: Gugatan Tanah Bali Loko, yang menjadi obyek sengketa akan tetapi pada saat Pemeriksaan setempat (PS) pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 di lokasi tanah yang di sengkatakan justru Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak telah salah melakukan

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 782 K/Pdt/2013



pemeriksaan lokasi yang tidak merupakan obyek sengketa (tanah Puu Mawo) adalah tanah leluhur Para Tergugat yang sama sekali tidak dalam sengketa dan tanah yang di jadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat sebagaimana dalam gugatannya adalah Tanah Bali Loko, namun kenyataannya Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam melakukan pemeriksaan setempat yaitu tanah Puu Mawo yang dilakukan pemeriksaan setempat, Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi tegaskan kepada Yth Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat Kasasi, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah melakukan kekeliruan dalam hukum acara terkait dalam pemeriksaan setempat, sebab pemeriksaan setempat sangat menentukan apakah benar obyek yang di sengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat sudah tepat dan benar dan juga untuk mengetahui batas-batas obyek sengketa tersebut dengan dasar inilah Majelis Hakim Tingkat pertama bermusyawarah untuk menentukan putusan dalam suatu Perkara dan dari dasar ini sangat jelas sekali kekeliruan dan tidak cermatnya Majelis Hakim Tingkat Pertama akan sangat mempengaruhi pula dalam mengambil Keputusan dalam suatu Perkara dan akibat Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor: 19/Pdt.G/2011/PN.WKB., tanggal 21 Maret 2012 tersebut harus dinyatakan batal demi hukum karena antara obyek sengketa yang digugat dengan pemeriksaan setempat sangat bertolak belakang artinya beda obyek sengketa beda pula yang dilakukan dalam pemeriksaan setempat, oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak dinyatakan batal demi hukum, maka Putusan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 47/PDT/2012/PTK., tanggal 8 Oktober 2012 yang dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak dipertimbangkan Memori Banding dari Para Tergugat/Para Pembanding dan hanya mengambil alih begitu saja semua Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka dengan batalnya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan sendirinya Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sudah jelas secara hukum haruslah dinyatakan juga batal demi hukum, atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dalam mengambil keputusan dan dalam gugatan Para Penggugat masih cacat yuridis hukumnya dikarenakan Tergugat I, Tergugat II mempunyai saudara kandung yang bernama Alexander Lede Busa (sudah almarhum) dan mempunyai anak sebanyak 8 orang yaitu: 1. Hendrikus Ngongo Bani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yustina Rada Linda 3. Sakarias Tagu Dedo 4. Stefanus Bili Lede 5. Agustinus Oba Dede 6. Meriana Koni Goko 7. Antonius Bulu Lede 8. Moses Bora Rewa; dari kedelapan anak kandung almarhum Alexander Busa selaku saudara kandung dari Tergugat I (Yosep Oba Dede, SH.) dan Tergugat II (Yohanes Malo Nono), tidak ditarik sebagai Para Tergugat dalam perkara ini karena posisi mereka sama dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagai yang berhak dalam obyek sengketa tersebut, dalam hukum waris jika bapaknya meninggal tentunya anak-anaknya sebagai penerima waris secara langsung dan mereka adalah sangat berhak atas tanah sengketa tersebut dan apabila Para Tergugat menang dalam perkara ini sangat jelas secara hukum Endat bagian dalam obyek sengketa tersebut dan dalam jawaban gugatan tertanggal 28 November 2011 Tergugat I dan Tergugat II sudah menjelaskan sedemikian jelasnya namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sama sekali tidak mempertimbangkannya, jika Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Kupang dan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Waikabubak benar-benar teliti dan menerapkan hukum sebagaimana yang di harapkan masyarakat pencari keadilan maka jelas sekali gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima artinya masih kurang subyek dalam gugatannya dan dengan tidak di gugatnya pihak-pihak tersebut di atas dan setidaknya-tidaknya di tarik sebagai Para Tergugat dan dalam jawaban gugatan serta memori banding Para Tergugat sudah menjelaskan semuanya namun sama sekali tidak dipertimbangkan, baik Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, dan jika Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan sama pendapatnya dengan Majelis Hakim pengadilan Tinggi Kupang dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, maka secara hukum dalam proses eksekusi tentu akan mengalami kesulitan karena ada pihak-pihak yang tidak di ikut sertakan dalam gugatan Para Penggugat;
4. Bahwa tanpa memberikan pertimbangan yang cukup Pengadilan Tinggi Kupang telah secara serta merta tanpa ada penilaian yang mendasar baik bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan oleh Para Tergugat dalam pertimbangan hukumnya dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang pada halaman 7 yang menyatakan Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Tergugat/Pembanding yang termuat dalam Memori Bandingnya sebagaimana diuraikan diatas, sudah pernah

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 782 K/Pdt/2013



disampaikan dipersidangan Pengadilan Negeri Waikabubak sebelumnya dan pada kesimpulannya sehingga hanya bersifat pengulangan yang mana semuanya telah di pertimbangkan dan di putus secara tepat dan benar menurut hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dan memutus perkara ini, Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor: 19/Pdt.G/2011/PN.WKB., tanggal 21 Maret 2012 yang diajukan untuk diadili di tingkat Banding tersebut haruslah dikuatkan, disini sangat kelihatan pekerjaan Majelis Hakim Tingkat Banding sama sekali tidak menerapkan hukum sebagaimana hukum acara yang berlaku di Indonesia artinya hanya mengikuti apa yang sudah tertulis dalam Putusan tingkat pertama tidak memberikan alasan yang sangat mendasar tentang hukumnya secara rasional sehingga memiliki suatu putusan yang berkualitas dan masuk akal dalam mempertimbangkan secara hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang sangat relevan seperti misalnya Yurisprudensi Mahkamah Agung;

5. Bahwa sebagaimana yang Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi uraikan pada point 4 diatas dan ini yang menjadi alasan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk di kuatkan Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak No.19/PDT.G/2011/PN.WKB., tanggal 21 Maret 2012, adalah sangat keliru besar tanpa melihat fakta hukum yang terjadi dalam persidangan dan sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Tergugat dan bahkan dalam perkara ini ada pihak-pihak yang belum digugat yang sangat berkepentingan yang secara Hukum tidak dengan serta merta untuk di usir keluar dari obyek sengketa tersebut yang tentunya mereka juga mempunyai hak secara hukum untuk melakukan gugatan ke Pengadilan dan jelas-jelas sekali gugatan Penggugat semestinya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk*);
6. Bahwa kekeliruan yang sangat mendasar yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang maupun Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Waikabubak terkait dengan obyek sengketa tersebut dan masih ada pihak-pihak yang mempunyai hak secara warisan dan tidak begitu saja untuk dikesampingkan dan mempunyai hak secara hukum untuk melakukan gugatan *verzet*/perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi nantinya apabila jika Para Tergugat dinyatakan pihak yang kalah dan jika Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini bahwa benar obyek ini adalah hak milik turun temurun yang diwariskan orang tua Para Tergugat maka tentunya yang mulia Hakim Agung akan mempertimbangkan yang sebenar-benarnya secara fakta hukum yang terjadi dalam persidangan pengadilan Negeri Waikabubak dan apa yang dimuat baik dari jawaban, duplik, kesimpulan, para saksi, bukti-bukti surat, Memori Banding dan termasuk dalam Memori Kasasi ini adalah merupakan fakta hukum yang bisa di pertanggungjawabkan oleh Para Tergugat oleh karena itu dengan kerendahan hati Para Tergugat Mohon Kepada Hakim Majelis Agung yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan seluruh permohonan Kasasi dari Para Tergugat atau setidaknya tidaknya Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini benar-benar adil dan jujur sesuai hukum yang berlaku;

7. Bahwa pertimbangan-pertimbangan lainnya Majelis Hakim baik Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding hanya mengarahkan keberpihakannya kepada Para Penggugat dan hal ini telah nyata lalai dan keliru dalam penerapan hukumnya;
8. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 47/PDT/2012/PTK., tanggal 8 Oktober 2012 *Jo.* Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor: 19/PDT.G/2011/PN.WKB., tanggal 21 Maret 2012, adalah Putusan yang kurang memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan sudah sepantasnya Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang dan Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tersebut dan Mengadili sendiri dengan putusan berbunyi: Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ont vankelijk*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 782 K/Pdt/2013



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 8:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa sesuai dengan bukti-bukti surat serta keterangan 4 (empat) orang saksi dibawah sumpah, Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk seluruhnya, yaitu bahwa objek sengketa adalah miliknya yang merupakan peninggalan dari suami Penggugat I/orang tua dari Para Penggugat bernama Lede Todo (almarhum), sedangkan Para Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti-bukti sah yang mendukung dalil bantahannya;

Bahwa selain itu keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **YOSEP OBA DEDE, SH., dan kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **I. YOSEP OBA DEDE, SH., II. YOHANIS MALO NONO** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014, oleh Prof.Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H. Hamdan, SH.,MH., dan Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota

Ketua Majelis

ttd/

ttd/

Dr.H. Hamdan, SH.,MH.

ttd/Prof.Dr.Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.

ttd/

Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Panitera Pengganti

ttd/

Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.
NIP 1961 0313 1988 03 1003

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 782 K/Pdt/2013

